



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR ||| TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik menghunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

- | | | |
|--------|---|--|
| KESATU | : | Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. |

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang di kecualikan;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - membentuk Tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan materi dan keputusan kepala daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga Keputusan ini, PPID Utama dibantu oleh bidang pendukung terdiri dari :
- Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini, PPID Utama mempunyai wewenang :
- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - menugaskan PPID Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini bertugas:
- membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengelola, mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan daerah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 27-03-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA Tk.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 111 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 – 2 – 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| I | PEMBINA PPID | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Tapanuli Utara 2. Wakil Bupati Tapanuli Utara |
| II | ATASAN PPID UTAMA (PENGARAH) | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. |
| III | TIM PERTIMBANGAN | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum. 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara |
| IV | PPID UTAMA | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. |
| V | PPID PEMBANTU | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Tapanuli Utara. 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara. 10. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. 12. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. 13. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Utara. 14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. 15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara. |

16. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara.
17. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
18. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
19. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.
20. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
23. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.
24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.
25. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
26. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
29. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
31. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
32. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
33. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
35. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
36. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
37. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
38. Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
39. Kepala bagian Administrasi/Keuangan PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara.
40. Kepala bagian Administrasi/Keuangan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.
41. Kepala bagian Administrasi/Keuangan Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara.
42. Sekretaris Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
43. Sekretaris Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.
44. Sekretaris Camat Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
45. Sekretaris Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.
46. Sekretaris Camat Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

47. Sekretaris Camat Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.
48. Sekretaris Camat Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara.
49. Sekretaris Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.
50. Sekretaris Camat Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.
51. Sekretaris Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.
52. Sekretaris Camat Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
53. Sekretaris Camat Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.
54. Sekretaris Camat Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.
55. Sekretaris Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
56. Sekretaris Camat Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
57. Sekretaris Lurah se Kabupaten Tapanuli Utara.
58. Sekretaris Desa se Kabupaten Tapanuli Utara.

- VI PPID BIDANG PENDUKUNG :
- A. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) :
 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
 2. Bilpen Simanullang/Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
 3. TB Reinhard Pasaribu, S. TI/Analisis Standar Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
 - B. Bidang Pengolahan Data klasifikasi Informasi : Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
 - C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
 - D. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA Tk.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008